



**P U T U S A N**

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Abhizar Gifary Alias Bizar;
- 2. Tempat lahir : Palu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21tahun/19 April 2002;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Batu Bata Indah Lrg. II, No. 3, Kec. Palu Selatan, Kota Palu 05 D, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Abhizar Gifary Alias Bizar ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa Abhizar Gifary Alias Bizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa ABHIZAR GIFARY Als. BIZAR bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang selunjhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHPidana;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABHIZAR GIFARY Als. BIZAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996);
- 1 (satu) buah Al Quran kecil berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah cincin anak berwarna keemasan;
- 1 (satu) buah gelang anak berwarna keemasan;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas berbentuk bulat berwarna biru muda merk Tupperware;

Dikembalikan kepada Saksi Kami Sahrudin Als. Aco

- 1 (satu) unit Motor Scopy warna coklat dengan nomor Polisi DN 6671 IJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor Scopy warna coklat dengan nomor Polisi DN 6671 IJ. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
- 1 (satu) pasang anting-anting anak berwarna keemasan;

Dirampas untuk negara.

**4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABHIZAR GIFARY Als. BIZAR bersama dengan Saksi MOH. REZHA REZALDI Als. JAKO (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 05.16 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di BTN Kelapa Gading, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 april 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako (Penuntutan Terpisah) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang berada di Kota Palu. Kemudian Saksi Moh. Rezha mengajak Terdakwa untuk melihat burung Ngurah Batu ke rumah teman Saksi Moh. Rezha yang berada di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Scoopy warna coklat dengan nomor Polisi DN 6671 IJ dan langsung mereka pergi menuju ke rumah teman Saksi Moh. Rezha. Ketika sudah berada di Jl. Karanjalembah Saksi Moh. Rezha menyampaikan kepada Terdakwa untuk melewati perumahan BTN Kelapa Gading. Selanjutnya sekira pukul 05.16 WITA Saksi Moh. Rezha Terdakwa berputar-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



putar di sekitar area kompleks, ketika di Blok AS Saksi Moh. Rezha menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor karena melihat rumah Saksi Kami Sahrudin als. Aco terbuka. Setelah itu Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar dan Saksi Moh. Rezha berjalan ke arah rumah Saksi Kami Sahrudin. Selanjutnya Saksi Moh. Rezha keluar dari rumah Saksi Kami Sahrudin dengan membawa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) dan sebuah tas berwarna coklat. Setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dan pergi menuju rumah Saksi Moh. Rezha. Pada saat di rumah Saksi Moh. Rezha, Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Rezha membuka tas berwarna coklat milik Saksi Kami Sahrudin dan didapatkan isinya yaitu 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak. Setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan sebuah tas berwarna coklat disamping hotel sultan raja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako (Penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna coklat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Kami Sahrudin Als. Aco selaku pemilik barang tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako mengakibatkan Saksi Kami Sahrudin Als. Aco mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 3 dan Angka 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABHIZAR GIFARY Als. BIZAR bersama dengan Saksi MOH. REZHA REZALDI Als. JAKO (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 05.16 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di BTN Kelapa Gading, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 april 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako (Penuntutan Terpisah) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang berada di Kota Palu. Kemudian Saksi Moh. Rezha mengajak Terdakwa untuk melihat burung Ngurah Batu ke rumah teman Saksi Moh. Rezha yang berada di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Scopy warna coklat dengan nomor Polisi DN 6671 IJ dan langsung mereka pergi menuju ke rumah teman Saksi Moh. Rezha. Ketika sudah berada di Jl. Karanjalembah Saksi Moh. Rezha menyampaikan kepada Terdakwa untuk melewati perumahan BTN Kelapa Gading. Selanjutnya sekira pukul 05.16 WITA Saksi Moh. Rezha Terdakwa berputar-putar di sekitar area kompleks, ketika di Blok AS Saksi Moh. Rezha menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor karena melihat rumah Saksi Kami Sahrudin als. Aco terbuka. Setelah itu Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar dan Saksi Moh. Rezha berjalan ke arah rumah Saksi Kami Sahrudin. Selanjutnya Saksi Moh. Rezha keluar dari rumah Saksi Kami Sahrudin dengan membawa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) dan sebuah tas berwarna coklat. Setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dan pergi menuju rumah Saksi Moh. Rezha. Pada saat di rumah Saksi Moh. Rezha, Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Rezha membuka tas berwarna coklat milik Saksi Kami Sahrudin dan didapatkan isinya yaitu 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak. Setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan sebuah tas berwarna coklat disamping hotel sultan raja;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako (Penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna coklat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Kami Sahrudin Als. Aco selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako mengakibatkan Saksi Kami Sahrudin Als. Aco mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kami Sahrudin alias Aco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik polres sigi sesuai dengan pelaku yang terekam di CCTV yakni saudara MOH. REZA REZALDI alias JAKO dan saudara ABHIZAR GIFARY alias BIZAR barulah saksi mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang/dicuri oleh pelaku, saksi mendatangi saudara DEDY untuk menanyakan hendphon milik saksi namun saudara DEDY tidak mengetahuinya sekitar pukul 08.30 wita saksi kerumah saudara ADI untuk melihat rekaman CCTV yang mana CCTV tersebut mengarah kedepan rumah saya, kemudian pada saat saksi melihat rekaman CCTV sekitar pukul 05.16 wita, saksi melihat 2(dua)orang pemuda dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Honda Scopy berwarna coklat tua berhenti didepan rumah saksi, yang mana salah satu dari pelaku turun dari motor, kemudian pelaku masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1: 350717330815999 dan imei 2: 351567810815996) dan tas coklat yang berisikan berkas kantor dan 1 (satu) buah power bank dan alquran kecil warna biru tua dan satu tempat emas berwarna biru muda merck Tupperware yang berisi perhiasan emas;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1: 350717330815999 dan imei 2: 351567810815996) saksi menyimpannya ditempat tidur saksi tepatnya disamping kepala saksi, sedangkan tas berwarna coklat saksi letakkan disamping meja diruang tamu saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wita saksi, berpamitan kepada saudara DEDI saksi melihat pintu rumah saksi masih dalam keadaan tertutup, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV milik saudara ADI saksi melihat pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan saksi menjelaskan bahwa pekarangan rumah milik saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa barang yang telah hilang/dicuri oleh pelaku yakni 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1: 350717330815999 dan imei 2: 351567810815996) dan beberapa perhiasan emas berupa : 3 (tiga) buah gelang emas yang saya tidak ingat lagi berapa beratnya, 3 (tiga) buah kalung emas yang saya tidak ingat lagi berapa beratnya, 3 pasang anting-anting yang beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram yang mana dalam satu pasangannya beratnya kurang lebih 1 gram, 2 (dua) buah cincin anak-anak yang mana 1(satu) buah cincin tersebut beratnya kurang lebih V2 atau 0,5 gram, Dan Beberapa cincin yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti benar kecuali anting-anting emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Dedy Ramadhan alias Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik Polres Sigi sesuai dengan pelaku yang terekam dengan CCTV yakni saudara MOH. REZA REZALDI alias JAKO dan saudara ABHIZAR GIFARY alias BIZAR barulah saksi mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana dan yang menjadi korbanya yakni Saudara KAMI SAHRUDIN;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada had sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.30 wita saudara KAMI SAHRUDIN mendatangi saksi ditempat kerja saksi tepatnya dijalan danau poso, kemudian saudara KAMI SAHRUDIN menanyakan kepada saksi bahwa "kamu tidak liat Hendphoneku" kemudian Sekitar pukul

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 wita saksi mendatangi rumah saudara KAMI SAHRUDIN untuk melihat rekaman CCTV yang berada tepat didepan rumah saudara KAMI SAHRUDIN, barulah saksi mengetahui bahwa barang berupa handphone dan tas berwarna coklat yang berisi perhiasan emas milik saudara KAMI SAHRUDIN telah diambil/dicuri oleh;

- Bahwa yang telah hilang (dicuri) ialah 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1: 350717330815999 dan imei 2: 351567810815996) dan beberapa perhiasan emas dan saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian saudara KAMI SAHRUDIN;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.16 wita (berdasarkan bukti rekaman CCTV) di Perumahan Kelapa Gading Blok AS No, 43 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wita saksi DAN saudara KAMI SAHRUDIN bercerita dengan saudara KAMI SAHRUDIN berpamitan dengan saksi untuk tidur kemudian saksi membuka pintu rumah saudara KAMI SAHRUDIN sambil menunggu saudara RANDI untuk bertukar kendaraan, sambil bermain handphone saksi tertidur dan saksi tidak menutup pintu rumah saudara KAMI SAHRUDIN;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1: 350717330815999 dan imei 2: 351567810815996) saudara KAMI SAHRUDIN membawanya kedalam kamar milik saudara KAMI SAHRUDIN sedangkan tas berwarna coklat tersebut disimpan diruang tamu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi didalam tas milik saudara KAMI SAHRUDIN yang diambil/dieuri oleh pelaku, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV, saudara KAMI SAHRUDIN menyampaikan kepada saksi bahwa isi didalam tas tersebut yang diambil/dicuri oleh pelaku berisi perhiasan emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Moh. Reza Rezaldi alias Jako dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.16 wita di rumah milik pelapor yang beralamat di BTN Kelapa Gading Blok AS No, 43 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi adalah Saksi dan Lk. BIZAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Lk. BIZAR;
- Bahwa adapun barang yang telah Saksi curi / ambil dirumah korban yakni 1 (satu) unit handphone type Samsung A21s warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang pria berwarna coklat yang mana di dalam tas selempang pria tersebut berisi 1 (satu) buah Al-Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen yang Saksi tidak ketahui pasti dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat berwarna biru muda yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan menyerupai emas anak-anak diantaranya 1 (satu) buah kalung anak-anak berwarna keemasan, 1 (satu) buah gelang anak-anak berwarna keemasan, 1 (satu) pasang anting anak berwarna keemasan, 1 (dua) buah cincin anak berwarna keemasan;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan tidak menggunakan alat bantu apapun dikarenakan pintu rumah tersebut dalam posisi sudah terbuka, sehingga Saksi dapat masuk dengan mudah mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian tersebut ada 1 (satu) orang sedang tertidur diruang tamu dan 1(satu) orang lagi berada dalam kamar juga dalam keadaan tertidur, sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan posisi pintu rumah dari korban dalam keadaan terbuka sehingga timbullah niat Saksi untuk melakukan pencurian sebagaimana yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah pelapor lalu mengambil barang tersebut sementara peran dari Lk. BIZAR ialah mengantar (membonceng) Saksi sehingga sampai di Btn Kelapa Gading Desa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi lalu menunggu Saksi diluar dan standby diatas motor dengan posisi mesin mati;

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 03.30 wita Saksi datang kerumah LK. BIZAR dan mengajaknya untuk menemani Saksi melihat seekor burung Ngurai Batu dirumah teman Saksi yang terletak di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. dan Lk. BIZAR beranjak mengambil motor dan mengantar Saksi, Ketika diperjalanan yang mana posisi sudah berada di Jl.Karanjalembah Saksi menyampaikan kepada sLk. BIZAR "kita potong lewat kelapa gading saja lebih dekat" ucap Terdakwa. Lalu Lk. BIZAR belok kiri kearah Btn Kelapa Gading dan setelah di seputaran Btn kelapa gading Terdakwa mengarahkan Lk. BIZAR berputar-putar di area kompleks, Ketika tepat di blok AS Saksipun menyuruh sLk. BIZAR berhenti dan mengatakan "putar,,putar cepat motormu ada saya lihat pintu terbuka" mendengar hal tersebut Lk. BIZAR pun langsung memutar motornya dan berhenti dirumah yang pintunya terbuka tersebut, setelah itu Saksi masuk mengarah kerumah yang pintunya terbuka tersebut, dan saat itu Saksi sempat memberi salam beberapakali sebelum masuk kerumah itu, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga Saksi pun langsung masuk kedalam rumah dan mengambil barang- barang tersebut diatas, Saat itu Lk. BIZAR hanya menunggu saksi diluar stay diatas motor dengan posisi mesin motor mati, dan beberapa menit kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut dan membawa sebuah tas slempang berwarna coklat, lalu Saksi naik keatas motor dan Lk. BIZAR pun menyalakan mesin motor lalu kami beranjak pergi untuk mengantar Saksi pada saat didaiam perjaianan saksi pun menyuruh Lk. BIZAR untuk berhenti tepatnya disamping hotel sultan raja jalan abdul rahman saleh 2 kemudian Saksi membuka/membongkar tas slempang yang Saksi ambil/curi;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka/membongkar tas slempang tersebut yakni 1 (satu) buah Al- qur'an berukuran kecil warna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, Beberapa surat berupa dokumen penting yang saya tidak tau dokumen seperti apa, 1 (satu) buah Tupperware berwarna biru muda yang berisikan perhiasan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman video CCTV tersebut dan Saksi membenarkan bahwasanya orang yang berada didaiam CCTV tersebut adalah Saksi dengan Lk. BIZAR ketika melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa perhiasan tersebut telah dijual ke penjual perhiasan pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.16 wita di Btn Kelapa Gading yang terletak di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO;

- Bahwa Terdakwa mengenal Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO, iya merupakan kakak sepupu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa curi/ambil bersama- sama dengan Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO, yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A21S berwarna hitam dan sebuah tas slempang berwarna coklat yang berisikan, antara lain: 1 (satu) buah Al-qur'an berukuran kecil warna biru tua, 1 (satu) buah rompi banso berwarna coklat, Beberapa surat berupa dokumen penting yang Terdakwa tidak tau dokumen seperti apa, Tupperware berwarna biru muda yang berisikan perhiasan emas;

- Bahwa hanya mengetahui jika Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO masuk kedalam rumah tersebut dan tidak menggunakan alat bantu apapun dikarenakan pintu rumah tersebut dalam posisi terbuka, sehingga Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO dapat masuk dengan mudah, dan ketika Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO sudah masuk kedalam rumah Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengambil barang-barang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagaimana dimaksudkan, dikarenakan Terdakwa sebatas menunggu diluar dan stay di atas motor;

- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini yakni Terdakwa yang mengantar (membonceng) Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO sehingga sampai di BtN Kelapa Gading Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. ketika Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa hanya menunggu Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO diluar dan standby diatas motor dengan posisi mesin mati;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 03.30 wita saya dibangunkan oleh ibu Terdakwa untuk makan sahur. Setelah itu ketika sholat subuh selesai datang Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya melihat seekor burung Ngurai Batu dirumah teman Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO yang terletak di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. dan Terdakwapun beranjak mengambil motor dan mengantar Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO, ketika diperjalanan yang mana posisi Terdakwa sudah berada di Jl. Karanjalembah Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO menyampaikan kepada Terdakwa "kita potong lewat kelapa gading saja lebih dekat" ucap Lk. JAKO'. Lalu Terdakwapun belok kiri ke arah BtN Kelapa Gading dan setelah di seputaran BtN kelapa gading Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO mengarahkan Terdakwa berputar-putar di area kompleks Ketika tepat di blok AS Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO menyuruh Terdakwa berhenti dan mengatakan "putar,,putar cepat motormu ada saya lihat pintu terbuka" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memutar motor Terdakwa dan berhenti dirumah yang pintunya terbuka, setelah itu Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO masuk mengarah kerumah yang pintunya terbuka tersebut, dan saat itu Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO sempat memberi salam beberapakali sebelum masuk kerumah itu, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO langsung masuk kedalam Saat itu Terdakwa hanya menunggu Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO diluar stay diatas motor dengan posisi mesin motor mati, dan beberapa menit kemudian Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO keluar dari rumah tersebut dan membawa sebuah tas slempang berwarna coklat, lalu Lk.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. REZHA REZALDI alias JAKO naik keatas motor dan Terdakwapun menyalakan mesin motor Terdakwa dan beranjak pergi untuk mengantar Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO menuju rumah Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO dijalan batu bata indah namun pada saat diperjalanan tepatnya disamping hotel sultan raja jalan abdul rahman salah 2 Terdakwa bersama Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO membuka tas slempang yang ambil/dicuri Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO;

- Bahwa tas slempang tersebut Terdakwa bersama Lk. MOH. REZHA REZALDI alias JAKO membuang tas slempang disamping hotel sultan raja jalan abdul rahman salah 2;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat rekaman video CCTV tersebut dan saya membenarkan bahwasanya orang yang berada didalam CCTV tersbut adalah Terdakwa dengan Lk. MOH. REZHA REZALDI ketika melakukan aksi pencurian;
- Bahwa perhiasan tersebut telah dijual ke penjual perhiasan pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A21S berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 350717220815999, Nomor Imei 2 : 351567810815996;
2. 1 (satu) buah Al-Quran kecil berwarna biru tua;
3. 2 (dua) buah anting-anting anak berwarna keemasan;
4. 1 (satu) buah cicin anak berwarna keemasan;
5. 1 (satu) buah gelang anak berwarna keemasan;
6. 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas berbentuk bulat berwarna biru muda merk Tupperware;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna coklat dengan nomor polisi DN 6671 IJ;
8. 1 (satu) buah kunci kontak motor Scopy berwarna coklat dengan nomor polisi DN 6671 IJ;
9. 1 (satu) buah flashdisk merk Yourz warna hitam yang berisi file rekaman CCTV.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 april 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang berada di Kota Palu. Kemudian Saksi Moh. Rezha mengajak Terdakwa untuk melihat burung Ngurah Batu ke rumah teman Saksi Moh. Rezha yang berada di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Scopy warna coklat dengan nomor Polisi DN 6671 IJ dan langsung mereka pergi menuju ke rumah teman Saksi Moh. Rezha. Ketika sudah berada di Jl. Karanjalembah Saksi Moh. Rezha menyampaikan kepada Terdakwa untuk melewati perumahan BTN Kelapa Gading. Selanjutnya sekira pukul 05.16 WITA Saksi Moh. Rezha Terdakwa berputar-putar di sekitar area kompleks, ketika di Blok AS Saksi Moh. Rezha menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor karena melihat rumah Saksi Kami Sahrudin als. Aco terbuka. Setelah itu Terdakwa memutar sepeda motornya dan berhenti di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar dan Saksi Moh. Rezha berjalan ke arah rumah Saksi Kami Sahrudin. Selanjutnya Saksi Moh. Rezha keluar dari rumah Saksi Kami Sahrudin dengan membawa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) dan sebuah tas berwarna coklat. Setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dan pergi menuju rumah Saksi Moh. Rezha. Pada saat di rumah Saksi Moh. Rezha, Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Rezha membuka tas berwarna coklat milik Saksi Kami Sahrudin dan didapatkan isinya yaitu 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak. Setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan sebuah tas berwarna coklat disamping hotel sultan raja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako (Penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna coklat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Kami Sahrudin Als. Aco selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Moh. Rezha Rezaldi Als. Jako mengakibatkan Saksi Kami Sahrudin Als. Aco mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Rezaldi telah mengambil 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna cokelat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna cokelat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat yang ternyata didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak, sehingga kesemua barang itu tidak dapat ditemukan lagi di sana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna cokelat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna cokelat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat yang ternyata didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada bezit, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan bezitter beriktikad baik berada pada Saksi Waslia tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di pekarangan rumah yang masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan bezit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan beziter semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan bezit tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Indra di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna coklat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat yang ternyata didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak akan dijual ke pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas nemo plus iuris, perbuatan Terdakwa dan Saksi Rezaldi yang menjual perhiasan-perhiasan emas tersebut tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Saksi Rezaldi yang mana dalam perbuatan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A21S berwarna hitam dengan nomor imei (imei 1 350717330815999 dan imei 2 351567810815996) ditempat tidur milik Saksi Kami Sahrudin, serta mengambil sebuah tas berwarna coklat yang disimpan di samping meja ruang tamu di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Al Qur'an kecil berwarna biru tua, 1 (satu) buah rompi bansos berwarna coklat, beberapa dokumen dan 1 (satu) buah tupperware kecil berbentuk bulat yang ternyata didalamnya berisikan perhiasan emas seperti 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) pasang anting-anting, 2 (dua) buah cincin anak-anak dengan maksud

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki karena barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Sasaki Rezaldi, Terdakwa berperan aktif dalam pengambilan barang-barang tersebut. Oleh sebab itu dipandang memiliki satu kesatuan maksud, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A21S berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 350717220815999, Nomor Imei 2 : 351567810815996;
2. 1 (satu) buah Al-Quran kecil berwarna biru tua;
3. 2 (dua) buah anting-anting anak berwarna keemasan;
4. 1 (satu) buah cincin anak berwarna keemasan;
5. 1 (satu) buah gelang anak berwarna keemasan;
6. 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas berbentuk bulat berwarna biru muda merk Tupperware;

Telah disita dari Terdakwa Moh. Rezha Rezaldi alias Jako. Merupakan hasil dari kejahatan yang barang-barang berupa perhiasan telah dijual ke pihak lain. Berdasarkan berita acara penyitaan tidak jelas pihak lain tersebut, namun karena sifatnya merupakan hasil dari kejahatan yang sebelumnya milik sah dari Saksi Kami oleh sebab itu cukuplah dikembalikan kepada Saksi Kami tersebut kecuali terhadap 2(dua) buah anting-anting emas anak-anak. Terhadap sepasang anting tersebut ditolak kepemilikannya oleh Saksi Kami sedangkan tidak diketahui lagi pemilik aslinya, sehingga cukuplah dikembalikan kepada yang berhak melalui siapa ia disita;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna coklat dengan nomor polisi DN 6671 IJ;
8. 1 (satu) buah kunci kontak motor Scopy berwarna coklat dengan nomor polisi DN 6671 IJ;

Telah disita Abhizar Gifary alias Bizar; Merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun merupakan milik pihak lain yang tujuan penggunaannya bukan untuk melakukan kejahatan sehingga cukuplah untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah flashdisk merk Yourz warna hitam yang berisi file rekaman CCTV;

Telah disita dari Agung Setia Budi; Merupakan barang untuk memperkuat pembuktian yang telah cukup digunakan maksudnya dalam perkara ini (rekaman). Oleh sebab itu, seluruhnya cukuplah dikembalikan kepada siapa ia disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abhizar Gifary Alias Bizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A21S berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 350717220815999, Nomor Imei 2 : 351567810815996;
  2. 1 (satu) buah Al-Quran kecil berwarna biru tua;
  3. 1 (satu) buah cincin anak berwarna keemasan;
  4. 1 (satu) buah gelang anak berwarna keemasan;
  5. 1 (satu) buah tempat penyimpanan emas berbentuk bulat berwarna biru muda merk Tupperware;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Kami Sahrudin alias Aco;

6. 2 (dua) buah anting-anting anak berwarna keemasan;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna coklat dengan nomor polisi DN 6671 IJ;
8. 1 (satu) buah kunci kontak motor Scopy berwarna coklat dengan nomor polisi DN 6671 IJ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

9. 1 (satu) buah flashdisk merk Yourz warna hitam yang berisi file rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Lelaki Agung Setia Budi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II